



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Tinabite Kec. Lantari Jaya Bombana, tempat kediaman di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana., sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Ladumpi Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 4 Desember 2004. Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2011 Tanggal 28 Desember 2010 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Termohon yang terletak di Desa Ladumpi Kecamatan Rarowatu sampai Tahun 2014;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - Aprilia Lahir Ladumpi, 20 Juli 2005;
 - Muh. Ariel Lahir Ladumpi, 12 Maret 2007.
4. Bahwa sejak Desember 2016 rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekckokkan, pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara pemohon dan termohon sampai dengan diujukannya permohonan ini oleh pemohon yang disebabkan :
 - **Termohon tidak bisa mengikuti perintah Suami untuk tinggal bersama dan membiarkan pemohon hidup sendiri di Desa Tinabite tempat mencari nafkah;**
 - **Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya melayani suami layaknya seorang istri;**
 - **Termohon tidak pernah menerima dan memperlakukan dengan baik anak bawaan pemohon dari almarhum istri pertama.**
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 10 Agustus Tahun 2020, dimana termohon melakukan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri dan sejak itulah Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon adalah Aparat Pemerintah sebagai seorang Kepala Desa Tina Bite, telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Keputusan Pemerintah Kabupaten Bombana Sekretaris Daerah dengan Nomor :873.4/1390/2021
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Hasanuddin, Ar. Bin Saprang Ar) menjatuhkan Talak Satu Raj'i Termohon (Nur Afni Binti Rente);
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim mengusahakan perdamaian agar Pemohon rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka perkara ini tidak termasuk dalam kategori yang wajib dilakukan mediasi seperti yang dimaksudkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, permohonan mana tetap

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat permohonannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara Nomor 15/15/I/2011 Tanggal 28 Desember 2010, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. SAKSI I, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Termohon yang terletak di Desa Ladumpi kemudian pada tahun 2016 pindah ke Desa Tinabite ketika Pemohon menjadi Kepala Desa Tinabite;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti perintah Suami untuk tinggal bersama dan membiarkan pemohon hidup sendiri di Desa Tinabite tempat mencari nafkah, Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya melayani suami layaknya seorang istri;
- Bahwa berdasarkan cerita masyarakat Termohon tidak memperlakukan dengan baik anak bawaan pemohon dari almarhum istri pertama, waktu itu ketika Pemohon sedang menemani anak bawaan Pemohon yang sedang sakit Termohon justru meminta Pemohon untuk pulang dan subuhnya anak bawaan Pemohon tersebut meninggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih yaitu ketika Saksi bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Termohon membuat minuman namun Termohon malah menolak;

- Bahwa Termohon jarang tinggal di tempat kediaman bersama bahkan sebulan hanya 1 sampai 3 hari saja;
- Bahwa terakhir Termohon berkunjung di rumah kediaman bersama 3 bulan yang lalu, waktu itu Saksi mengantar Termohon ke rumah kediaman bersama saat mengurus usaha bisnisnya di Desa Tinabite itupun hanya singgah sebentar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon kemudian Kembali lagi ke Desa Tinabite sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal ditempat kediaman yang sama sejak Pemohon diangkat menjadi kepala Desa Tinabite sampai sekarang;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Termohon yang terletak di Desa Ladumpi kemudia pada tahun 2016 pindah ke Desa Tinabite ketika Pemohon menjadi Kepala Desa Tinabite;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti perintah Suami untuk tinggal bersama dan membiarkan pemohon hidup sendiri di Desa Tinabite tempat mencari nafkah, Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya melayani suami layaknya seorang istri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 bulan yang lalu Termohon singgah sebentar di rumah Pemohon kemudian Kembali lagi tinggal di Desa Tinabite dan tidak Kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon menjadi kepala Desa Tinabite, Saksi jarang melihat Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menetap ditempat kediaman yang sama sejak Pemohon diangkat menjadi kepala Desa Tinabite sampai sekarang karena Termohon tinggal di Desa Ladumpi sementara Pemohon masih di Desa Tinabete;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon tidak bisa mengikuti perintah Suami untuk tinggal bersama dan membiarkan pemohon hidup sendiri di Desa Tinabite tempat mencari nafkah, Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya melayani suami layaknya seorang istri, Termohon tidak pernah menerima dan memperlakukan dengan baik anak bawaan pemohon dari almarhum istri pertama.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2011 Tanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon mengetahui peristiwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Namun Saksi I dan II Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 308

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 yang mana selama kurun waktu tersebut Termohon sangat jarang tinggal di rumah kediaman bersama karena Termohon lebih memilih tinggal di Desa Ladumpi kemudian terakhir Termohon singgah di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sekitar 3 bulan yang lalu kemudia Kembali lagi tinggal di Desa Ladumpi dan tidak Kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi II Pemohon yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I dan II Pemohon dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2011 Tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 yang mana selama kurun waktu tersebut Termohon sangat jarang tinggal di rumah kediaman bersama dan sekitar 3 bulan yang lalu Termohon singgah sebentar di rumah kediaman bersama dan tidak kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon justru memilih tinggal di Desa Ladumpi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban nafkah bagi suami kepada bekas isterinya, maka sesuai dengan kemampuan ekonomi dan itikad baik Pemohon, lama usia perkawinan. Hakim memandang perlu menghukum secara *ex officio* Pemohon untuk memberikan mut'ah secara tunai kepada Termohon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak hak istri yang dicerai kan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak mut'ahnya, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, kewajiban tersebut harus dibayar tunai di muka Pengadilan Agama Rumbia sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000, 00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rahmini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | | Rp | 20.000, 00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2021/PA.Rmb